



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwiva Yana Irwanda Saputra als Diva Bolang Bin Adung.Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor,Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra als Diva Bolang Bin Adung.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH dkk berdasarkan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cibinong No. 490/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra Als. Diva Bolang Bin Adung (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra Als. Diva Bolang Bin Adung (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pos Indonesia dgn no resi EA167563213BE yang didalamnya terdapat (kode A)
 - Terdiri dari 1 kantong plastik wrn coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram Yang sebelum dimusnahkan dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 Butir tablet warna Ungu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,0906 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi Note 7 warna biru sim card no 085770409764 imei 063113044873088;
- 1 (satu) lembar invoice no 000010017/2021/16000 Tgl 27-05-2021 kepada Diva Bolang dekat masjid Al Iklas 41 Bogor 16678 006283824952220;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus X 009DA Imei 1 : 351517083026292 No. HP 085782946294;

Digunakan dalam perkara lain An. Yusuf Vijay Als. Jay Als. Iqbal Bin Muhamad Sholeh

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA Als DIVA BOLANG Bin ADUNG (Alm)** bersama-sama dengan saksi **KHELVIN BAYU SANDI Als KHELVIN Bin Acep** dan saksi **MASKUR Als UNYIL Bin BETO** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 bertempat di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT 001 RW 001 Kel.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor Jawa barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi MASKUR Als UNYIL dihubungi oleh IRVIN (DPO) menanyakan apakah punya alamat untuk pengiriman paket narkotika jenis ekstasi Lalu, saksi MASKUR mengobrol dengan saksi KHELVIN yang sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Tangerang. Dan isi percakapannya “apakah saksi KHELVIN punya alamat untuk pengiriman paket narkotika jenis ekstasi?” Kemudian saksi KHELVIN menyanggupinya.
- Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dengan percakapan “kamu butuh uang tidak?” Lalu dijawab oleh terdakwa “butuh untuk menyewa kost”. Kemudian saksi KHELVIN menerima pekerjaan untuk menerima paket narkotika jenis ekstasi dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta). Kemudian, terdakwa memberikan alamat rumah Kp. Maribaya RT 001 RW 001 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Kemudian, pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh saksi KHELVIN dan memberikan no resi EA167563213BE paket yang berisi mainan dan narkotika jenis ekstasi.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengecek no resi EA167563213BE melalui handphone dan paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia Lalu terdakwa menghubungi saksi KHELVIN dan memberitahukan kalau paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi kantor pos Jasinga untuk menanyakan paket dengan no resi EA167563213BE. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB pihak kantor pos memberitahu terdakwa kalau paket sudah datang dan akan diantar. Lalu, karena terdakwa sedang bekerja dan pihak kantor pos meminta alamat lengkap dan share lokasi dan dari pihak kantor pos memberitahu ada pembayaran paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dan saksi KHELVIN mentransfer uang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya tolong ditambahkan oleh terdakwa dan nanti akan diganti.

- Kemudian, pada pukul 12.00 WIB pihak kantor pos memberi tahu bahwa sudah sampai di lokasi Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdakwa datang ke kantor pos kemudian terdakwa menanda tangani resi penerimaan dan membayar paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 3865 butir atau 1.920 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 525 Butir dengan Kode BB : A.1
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 485 Butir dengan Kode BB : A.2
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 755 Butir dengan Kode BB : A.3
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 605 Butir dengan Kode BB : A.4
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 725 Butir dengan Kode BB : A.5
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 770 Butir dengan Kode BB : A.6
 - Setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman paket jenis ekstasi dari Belgia. Lalu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Subdit III melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan BEA dan CUKAI Kemenkeu RI.
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB paket sudah sampai di Indonesia melalui Kantor Pos Indonesia yang berlokasi di Lapangan Banteng Utara No.1 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu tim dari Subdit III Bareskrim dan pihak BEA dan CUKAI melakukan kerjasama untuk melakukan x-ray terhadap paket yang dicurigai dengan no resi EA167563213BE yang beralamat Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan no handphone 083824952220.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB tim Subdit III bekerja sama dengan BEA CUKAI dan pihak Kantor Pos Cibadak melakukan scan terhadap paket dengan no resi EA167563213BE.
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim Subdit III melakukan control delivery Bersama petugas Kantor Pos Cibadak untuk melakukan pengiriman paket tersebut.
- Bahwa pemufakatan jahat oleh terdakwa DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA Als DIVA BOLANG Bin ADUNG (Alm) Bersama saksi KHELVIN BAYU SANDI dan saksi MASKUR Als UNYIL dalam peredaran narkotika tanpa seizin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.1**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram, diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.2**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram, diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.3**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram, diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.4**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram, diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.5**) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram, diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.6**) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram, diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF.
- Bahwa kemudian dilakukan uji Laboratorium Kriministik sesuai berita acara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2235/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1367/2021/NF s.d 1372/2021/NF berupa tablet warna ungu dan kuning berlogo tengkorak tersebut dan mengandung MDNA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA Als DIVA BOLANG Bin ADUNG (Alm)** bersama-sama dengan saksi KHELVIN BAYU SANDI Als KHELVIN Bin Acep dan saksi MASKUR Als UNYIL Bin BETO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 bertempat di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT 001 RW 001 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi MASKUR Als UNYIL dihubungi oleh IRVIN (DPO) menanyakan apakah punya alamat untuk pengiriman paket narkoba jenis ekstasi Lalu, saksi MASKUR mengobrol dengan saksi KHELVIN yang sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Tangerang. Dan isi percakapannya "apakah saksi KHELVIN punya alamat untuk pengiriman paket narkoba jenis ekstasi?" Kemudian saksi KHELVIN menyanggupinya.
- Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dengan percakapan "kamu butuh uang tidak?" Lalu dijawab oleh terdakwa "butuh untuk menyewa kost". Kemudian saksi KHELVIN menerima pekerjaan untuk menerima paket narkoba jenis ekstasi dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta). Kemudian, terdakwa memberikan alamat rumah Kp. Maribaya RT 001 RW 001 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Kemudian, pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh saksi KHELVIN dan memberikan no resi EA167563213BE paket

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi mainan dan narkoba jenis ekstasi.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengecek no resi EA167563213BE melalui handphone dan paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia Lalu terdakwa menghubungi saksi KHELVIN dan memberitahukan kalau paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi kantor pos Jasinga untuk menanyakan paket dengan no resi EA167563213BE. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB pihak kantor pos memberitahu terdakwa kalau paket sudah datang dan akan diantar. Lalu, karena terdakwa sedang bekerja dan pihak kantor pos meminta alamat lengkap dan share lokasi dan dari pihak kantor pos memberitahu ada pembayaran paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dan saksi KHELVIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya tolong ditambahkan oleh terdakwa dan nanti akan diganti.
- Kemudian, pada pukul 12.00 WIB pihak kantor pos memberi tahu bahwa sudah sampai di lokasi Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu terdakwa menghampiri pihak kantor pos kemudian terdakwa menanda tangani resi penerimaan dan membayar paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 3865 butir atau 1.920 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 525 Butir dengan Kode BB : A.1
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 485 Butir dengan Kode BB : A.2
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 755 Butir dengan Kode BB : A.3
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 605 Butir dengan Kode BB : A.4
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 725 Butir dengan Kode BB : A.5

- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 770 Butir dengan Kode BB : A.6

Setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman paket jenis ekstasi dari Belgia. Lalu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Subdit III melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan BEA dan CUKAI Kemenkeu RI.
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB paket sudah sampai di Indonesia melalui Kantor Pos Indonesia yang berlokasi di Lapangan Banteng Utara No.1 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Lalu tim dari Subdit III Bareskrim dan pihak BEA dan CUKAI melakukan kerjasama untuk melakukan x-ray terhadap paket yang dicurigai dengan no resi EA167563213BE yang beralamat Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan no handphone 083824952220.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB tim Subdit III bekerja sama dengan BEA CUKAI dan pihak Kantor Pos Cibadak melakukan scan terhadap paket dengan no resi EA167563213BE.
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim Subdit III melakukan control delivery Bersama petugas Kantor Pos Cibadak untuk melakukan pengiriman paket tersebut.
- Bahwa pemufakatan jahat oleh terdakwa DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA Als DIVA BOLANG Bin ADUNG (Alm) Bersama saksi KHELVIN BAYU SANDI dan saksi MASKUR Als UNYIL dalam peredaran narkoba tanpa seizin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo "tengkorak" dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram, diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram, diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram, diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram, diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram, diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram, diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF.
- Bahwa kemudian dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2235/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1367/2021/NF s.d 1372/2021/NF berupa tablet warna ungu dan kuning berlogo tengkorak tersebut dan mengandung MDNA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETMIGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya Narkotika yang akan dikirim dari belgia, informasi tersebut hasil kerjasama dengan bea cukai Indonesia dan kantor Pos Indonesia,
 - Bahwa lalu saksi dkk. melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa Dwiva Yana Irwanda Als. Diva Bolang Bin Adung pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 12.00 Wib di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT.001/001 Kelurahan Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Jawa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, bersama rekan saksi yakni Probo Yudha asmara S.Kep NS;

- Bahwa pada pertengahan bulan mei 2021 Subdit III mendapat informasi dari masyarakat yang jati dirinya minta dirahasiakan yang menginformasikan akan ada paket pengiriman dari Belgia yang berisikan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dkk. melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan Bea & Cukai Kemenkeu RI;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 24 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dkk mendatangi kantor Pos Indonesia, lalu saksi dkk bekerjasama dengan pihak Bea & Cukai melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap paket yang dicurigai dengan nomor resi pengiriman EA167563213BE yang dialamatkan kepada terdakwa Dwiva Bolang dengan alamat Jasinga RT.01/001 No. 41 dekat Mesjid Al'ikhlas 16678 Bogor Jawa barat Indonesia dengan Nomor HP. 083824952220;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dkk. bersama petugas Bea & Cukai berkoordinasi dengan pihak kantor Pos Cibadak Bogor Jawa Barat, sehingga pihak kantor Pos Cibadak Bogor yang melakukan scan terhadap paket tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan rekan yakni saksi Probo Yudha asmara melakukan Controlled Delivery bersama petugas Pos Indonesia Cibadak melakukan pengiriman sesuai alamat pada paket pengiriman dan mencari alamat tersebut dan menghubungi nomor HP yang tertera, kemudian pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Dwiva Bolang yang mengangkat telepon tersebut dan bertemu dengan petugas kantor Pos kemudian terdakwa Dwiva Bolang membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 815.000.000,-(delapan ratus limabelas ribu rupiah) lalu saksi Dwiva Yana Als. Diba Bolang ditangkap oleh saksi dkk dari subdit III mabes Polri;
- Bahwa setelah itu saksi dkk. menginterogasi terdakwa Dwiva Yana dan terdakwa Dwiva mengatakan kalau yang memerintah terdakwa adalah saksi Khelvin Bayu sandi yang sedang berada di Lapas kelas I Tangerang dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Setmigar dkk. menuju ke Lapas Klas I tangerang dan melakukan interogasi terhadap saksi Khelvin Bayu Sandi dan saksi Maskur, setelah itu saksi maskur menghubungi Sdr. Irvin, setelah Maskur menghubungi Irvin bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh Sdr. Kentung, tidak lama kemudian Sdr. Kentung

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi Maskur bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh terdakwa Dwiva Yana;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib saksi dkk. menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap kurir yang akan mengambil narkotika tersebut dengan membawa Hand Phone milik terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra Als. Diva Bolang, lalu saksi Yusuf Vijay yang sedang berdiri hendak mengambil paket Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir), setelah ditanyakan kemudian saksi mengakui bernama Yusuf Vijai yang ditelepon dan akan menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berikut barang bukti Narkotika dibawa ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Probo Yudha Asmara S.Kep NS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama Tim Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya Narkotika yang akan dikirim dari belgia, informasi tersebut hasil kerjasama dengan bea cukai Indonesia dan kantor Pos Indonesia,
- Lalu saksi dkk. melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa Dwiva Yana Irwanda Als. Diva Bolang Bin Adung pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 12.00 Wib di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT.001/001 Kelurahan Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Jawa Barat, bersama rekan saksi yakni Setmigar;
- Bahwa pada pertengahan bulan mei 2021 Subdit III mendapat informasi dari masyarakat yang jati dirinya minta dirahasiakan yang menginformasikan akan ada paket pengiriman dari Belgiayang berisikan Narkotika;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi dkk. melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan Bea & Cukai Kemenkeu RI;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 24 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dkk mendatangi kantor Pos Indonesia, lalu saksi dkk bekerjasama dengan pihak Bea & Cukai melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap paket yang dicurigai dengan nomor resi pengiriman EA167563213BE yang dialamatkan kepada terdakwa Dwiva Bolang dengan alamat Jasinga RT.01/001 No. 41 dekat Masjid Al'ikhlas 16678 Bogor Jawa barat Indonesia dengan Nomor HP. 083824952220;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi dkk. bersama petugas Bea & Cukai berkoordinasi dengan pihak kantor Pos Cibadak Bogor Jawa Barat, sehingga pihak kantor Pos Cibadak Bogor yang melakukan scan terhadap paket tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan rekan yakni saksi Probo Yudha asmara melakukan Controlled Delivery bersama petugas Pos Indonesia Cibadak melakukan pengiriman sesuai alamat pada paket pengiriman dan mencari alamat tersebut dan menghubungi nomor HP yang tertera, kemudian pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Dwiva Bolang yang mengangkat telepon tersebut dan bertemu dengan petugas kantor Pos kemudian terdakwa Dwiva Bolang membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 815.000.000,-(delapan ratus limabelas ribu rupiah) lalu saksi Dwiva Yana Als. Diba Bolang ditangkap oleh saksi dkk dari subdit III mabes Polri;
- Bahwa setelah itu saksi dkk. menginterogasi terdakwa Dwiva Yana dan terdakwa Dwiva mengatakan kalau yang memerintah terdakwa adalah saksi Khelvin Bayu sandi yang sedang berada di Lapas kelas I Tangerang dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Setmigar dkk. menuju ke Lapas Klas I tangerang dan melakukan interogasi terhadap saksi Khelvin Bayu Sandi dan saksi Maskur, setelah itu saksi maskur menghubungi Sdr. Irvin, setelah Maskur menghubungi Irvin bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh Sdr. Kentung, tidak lama kemudian Sdr. Kentung menelepon saksi Maskur bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh terdakwa Dwiva Yana;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib saksi dkk. menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap kurir yang akan mengambil narkotika tersebut dengan membawa Hand Phone milik terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra Als. Diva Bolang, lalu saksi Yusuf Vijay yang sedang berdiri hendak mengambil paket Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir), setelah ditanyakan kemudian saksi mengakui bernama Yusuf Vijai yang ditelepon dan akan menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berikut barang bukti Narkotika dibawa ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Khelvin Bayu Sandi Bin Atjep Suhendi Als. Khelvin** , dibawah sumpah di depan persidangan pada pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tangerang bersama saksi Maskur Als. Unyil Bin Beto dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari seseorang yang bisa menerima paket narkotika dan akan diberi upah;
 - Bahwa setelah itu saksi menghubungi terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan ada pekerjaan yang kalau berhasil akan dikasih upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menyanggupinya dan mengirim alamat rumahnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi menerima pesan dari terdakwa kalau paket narkotika yang saksi sampaikan sudah ada di kantor pos Bogor dan ada pembayaran yang harus dibayar sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) lalu saksi menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya;
 - Bahwa setelah itu saksi menyampaikan ke saksi Maskur Als. Uyil bin Beto bahwa paket narkotika sudah sampai di kantor Pos Bogor dan ada pembayaran sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) lalu saksi Maskur memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi mentrasfer uang tersebut kepada terdakwa dengan Nomor Rek. 48000126118538 atas nama Terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra dari rekening atas nama Dika untuk membayar bea masuk paket narkotika tersebut;
 - Bahwa saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menambah kekurangannya sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya pada sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang paket narkotika tersebut dan terdakwa menjawab kalau sudah diterima terdakwa Dwiva yana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Saksi Maskur Als. Unyil Bin Beto (Alm)**,, dibawah sumpah pada pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Khelvin Bayu sandi yang sesama tahanan di blok A2 Lapas Tangerang;
 - Bahwa awal mulanya saksi ditelepon oleh Irvin dan meminta tolong saksi untuk mencari alamat rumah seseorang untuk menerima paket narkotika dari

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri;

- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada saksi Khelvin untuk mencari alamat seseorang agar menerima paket narkotika dan akan diberi upah;
- Bahwa setelah itu saksi Khelvin menghubungi terdakwa dan terdakwa mengirim alamat terdakwa dan siap menerima paket tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Khelvin menghubungi terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan ada pekerjaan yang kalau berhasil akan dikasih upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menyanggupinya dan mengirim alamat rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Khelvin menerima pesan dari terdakwa kalau paket narkotika yang saksi sampaikan sudah ada di kantor pos Bogor dan ada pembayaran yang harus dibayar sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) lalu saksi menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi Khelvin menyampaikan ke saksi bahwa paket narkotika sudah sampai di kantor Pos Bogor dan ada pembayaran sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) lalu saksi memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Khelvin Bayu Sandi lalu saksi Khelvin mentrasfer uang tersebut kepada terdakwa dengan Nomor Rek. 48000126118538 atas nama Terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra dari rekening atas nama Dika untuk membayar bea mauk paket narkotika tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Khelvin menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang paket narkotika tersebut dan terdakwa menjawab kalau sudah diterima terdakwa Dwiva yana lalu saksi Khelvin mengabari saksi kalau paket sudah ada di tangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri;
- Bahwa kemudian saksi diperiksa di dalam Lapas dan menghubungi Irvin menggunakan hand phone milik saksi Khelvin kalau paket sudah diterima, kemudian Irvan mengirim Nomor Hp Kentung, lalu saksi mendapat pesan kiriman Nomor Hand Phone Yusuf vijay als. Iqbal;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada petugas kepolisian kalau akan ada orang yang mengambil Narkotika sebanyak 2000 (dua ribu) butir jenis ekstasi;
- Bahwa yang mengambil adalah anak buah Kentung yakni Yusuf Vijay Als. Vijay Als. Iqbal Grogol Jakarta Barat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12.00. Wib di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT.001 RW.001 Kel. Pangaur Kec. Jasinga terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang berpakaian preman;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 10 mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Khelvin dan mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa butuh uang atau tidak dan dijawab oleh terdakwa kalau butuh uang untuk bayar kamar kos yang terdakwa sewa karena pergi pulang terlalu jauh;
- Bahwa kemudian saksi Khelvin menawarkan untuk menerima paket dari kantor pos dan meminta alamat rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengirim alamat rumah dan saksi Khelvin berjanji akan memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi Khelvin memberi Nomor resi Paket bernomor EA167563213BE yang berisi mainan dan obat-obat terlarang atau narkoba jenis inex/ Ekstasi dan menyuruh terdakwa mengeceknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengecek nomor resi melalui HP terdakwa lewat google dan ternyata paket tersebut sudah sampai Bea Cukai Indonesia, lalu terdakwa menghubungi saksi Khelvin akan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa ke kantor Pos dan Giro cabang Jasinga untuk menanyakan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 18.00 Wib, pihak kantor Pos memberi tahu terdakwa kalau paketnya sudah ada dan akan diantar dan terdakwa menjawab kalau besok saja karena terdakwa sedang bekerja, kemudian pihak Kantor Pos meminta alamat terdakwa atau share lokasi kepada pihak Pos, dimana pihak kantor Pos memberitahu kalau ada biaya pengiriman paket sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 09.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Khelvin dan memberitahukan kalau paket tersebut ada pembayarannya sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah), kemudian saksi Khelvin mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menambahkan kekurangan uang sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus limabelas ribu rupiah) yang nanti akan diganti oleh saksi Khelvin;
- Bahwa sekitar pukul 12.00. Wib pihak kantor Pos menghubungi terdakwa dan janji ketemu di dekat mesjid di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT.001 RW.001 Kel. Pangaur Kec. Jasinga kab. Bogor terdakwa membayar biaya pengiriman paket tersebut dan menandatangani resi penerimaan serta menerima paket tersebut, setelah itu terdakwa hendak bergegas meninggalkan pihak kantor Pos, kemudian terdakwa berikut paket tersebut diamankan dan dibawa oleh saksi Setmigardkk. dari Dir Narkoba Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pos Indonesia dgn no resi EA167563213BE yang didalamnya terdapat (kode A) terdiri dari 1 kantong plastik warna coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung SM-J111F DS Galaxy J1 ACE Neo Imei 1 : 35201809 6361528 Imei 2 : 352019096361526 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100886255103602, 1 (satu) unit simcard Tri ICCID : 89628930002038659812 dan 1 (satu) unit memory card Micro SD 8 GB atas nama Yusuf Vijay;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS one warna hitam dengan Nopol B-6109-UJI
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Realme C1 warna hitam dengan sim card nomor 087888127514 imei 1 : 860466041170798 dan imei 2 : 860466041170780
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi 4A warna emas dengan simcard 081649011186 dengan nomor imei slot 1 : 863934039953589 imei slot 2 : 863934039953597;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi 9 warna biru dengan simcard 08784517782 dengan nomor imei slot 1 : 867405050909749 dan imei slot 2 : 867405050909756;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi MASKUR Als UNYIL dihubungi oleh IRVIN (DPO) menanyakan apakah punya alamat untuk pengiriman paket narkoba jenis ekstasi Lalu, saksi MASKUR mengobrol dengan saksi KHELVIN yang sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Tangerang. Dan isi percakapannya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah saksi KHELVIN punya alamat untuk pengiriman paket narkoba jenis ekstasi?” Kemudian saksi KHELVIN menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dengan percakapan “kamu butuh uang tidak?” Lalu dijawab oleh terdakwa “butuh untuk menyewa kost”. Kemudian saksi KHELVIN menerima pekerjaan untuk menerima paket narkoba jenis ekstasi dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta). Kemudian, terdakwa memberikan alamat rumah Kp. Maribaya RT 001 RW 001 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh saksi KHELVIN dan memberikan no resi EA167563213BE paket yang berisi mainan dan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengecek no resi EA167563213BE melalui handphone dan paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia Lalu terdakwa menghubungi saksi KHELVIN dan memberitahukan kalau paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia;
- Bahwa elanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi kantor pos Jasinga untuk menanyakan paket dengan no resi EA167563213BE;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB pihak kantor pos memberitahu terdakwa kalau paket sudah datang dan akan diantar. Lalu, karena terdakwa sedang bekerja dan pihak kantor pos meminta alamat lengkap dan share lokasi dan dari pihak kantor pos memberitahu ada pembayaran paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dan saksi KHELVIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya tolong ditambahkan oleh terdakwa dan nanti akan diganti;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB pihak kantor pos memberi tahu bahwa sudah sampai di lokasi Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdakwa datang ke kantor pos kemudian terdakwa menanda tangani resi penerimaan dan membayar paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 3865 butir atau 1.920 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 525

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir dengan Kode BB : A.1

- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 485 Butir dengan Kode BB : A.2
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 755 Butir dengan Kode BB : A.3
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 605 Butir dengan Kode BB : A.4
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 725 Butir dengan Kode BB : A.5
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 770 Butir dengan Kode BB : A.6
 - Setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman paket jenis ekstasi dari Belgia. Lalu Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Subdit III melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan BEA dan CUKAI Kemenkeu RI;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB paket sudah sampai di Indonesia melalui Kantor Pos Indonesia yang berlokasi di Lapangan Banteng Utara No.1 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Lalu tim dari Subdit III Bareskrim dan pihak BEA dan CUKAI melakukan kerjasama untuk melakukan x-ray terhadap paket yang dicurigai dengan no resi EA167563213BE yang beralamat Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan no handphone 083824952220;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB tim Subdit III bekerja sama dengan BEA CUKAI dan pihak Kantor Pos Cibadak melakukan scan terhadap paket dengan no resi EA167563213BE;
- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim Subdit III melakukan control delivery Bersama petugas Kantor Pos Cibadak untuk melakukan pengiriman paket tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemufakatan jahat oleh terdakwa DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA Als DIVA BOLANG Bin ADUNG (Alm) Bersama saksi KHELVIN BAYU SANDI dan saksi MASKUR Als UNYIL dalam peredaran narkotika tanpa seizin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.1**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram, diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.2**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram, diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.3**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram, diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.4**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram, diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.5**) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram, diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.6**) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram, diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF.
- Bahwa kemudian dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2235/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1367/2021/NF s.d 1372/2021/NF berupa tablet warna ungu dan kuning berlogo tengkorak tersebut dan mengandung MDNA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subdairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang ke persidangan yang dalam hal ini adalah Terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra als Diva Bolang Bin Adung Alm dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur-unsur lainnya dan apabila unsur tersebut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi maka unsur Setiap orang dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

A.d. 2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur ada kaitannya dengan fakta terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur berikutnya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata "atau" di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketidak adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika adalah suatu tindakan yang masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal saksi MASKUR Als UNYIL dihubungi oleh IRVIN (DPO) menanyakan apakah punya alamat untuk pengiriman paket narkotika jenis ekstasi Lalu, saksi MASKUR mengobrol dengan saksi KHELVIN yang sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Tangerang. Dan isi percakapannya “apakah saksi KHELVIN punya alamat untuk pengiriman paket narkotika jenis ekstasi?” Kemudian saksi KHELVIN menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dengan percakapan “kamu butuh uang tidak?” Lalu dijawab oleh terdakwa “butuh untuk menyewa kost”. Kemudian saksi KHELVIN menerima pekerjaan untuk menerima paket narkotika jenis ekstasi dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta). Kemudian, terdakwa memberikan alamat rumah Kp. Maribaya RT 001 RW 001 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh saksi KHELVIN dan memberikan no resi EA167563213BE paket yang berisi mainan dan narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengecek no resi EA167563213BE melalui

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia Lalu terdakwa menghubungi saksi KHELVIN dan memberitahukan kalau paket tersebut sudah sampai di BEA CUKAI Indonesia;

Menimbang, bahwa elanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi kantor pos Jasinga untuk menanyakan paket dengan no resi EA167563213BE;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB pihak kantor pos memberitahu terdakwa kalau paket sudah datang dan akan diantar. Lalu, karena terdakwa sedang bekerja dan pihak kantor pos meminta alamat lengkap dan share lokasi dan dari pihak kantor pos memberitahu ada pembayaran paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi KHELVIN dan saksi KHELVIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya tolong ditambahkan oleh terdakwa dan nanti akan diganti;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB pihak kantor pos memberi tahu bahwa sudah sampai di lokasi Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdakwa datang ke kantor pos kemudian terdakwa menanda tangani resi penerimaan dan membayar paket sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 3865 butir atau 1.920 gram dengan rincian:

- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 525 Butir dengan Kode BB : A.1
- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 485 Butir dengan Kode BB : A.2
- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 755 Butir dengan Kode BB : A.3
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 605 Butir dengan Kode BB : A.4
- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 725 Butir dengan Kode BB : A.5
- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna coklat berisikan pil berwarna kuning

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 770 Butir dengan Kode BB : A.6

- Setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman paket jenis ekstasi dari Belgia. Lalu Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Subdit III melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan BEA dan CUKAI Kemenkeu RI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB paket sudah sampai di Indonesia melalui Kantor Pos Indonesia yang berlokasi di Lapangan Banteng Utara No.1 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Lalu tim dari Subdit III Bareskrim dan pihak BEA dan CUKAI melakukan kerjasama untuk melakukan x-ray terhadap paket yang dicurigai dengan no resi EA167563213BE yang beralamat Kp. Maribaya RT 001 RW 001 No.41 Kel. Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan no handphone 083824952220;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB tim Subdit III bekerja sama dengan BEA CUKAI dan pihak Kantor Pos Cibadak melakukan scan terhadap paket dengan no resi EA167563213BE;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim Subdit III melakukan control delivery Bersama petugas Kantor Pos Cibadak untuk melakukan pengiriman paket tersebut;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat oleh terdakwa DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA Als DIVA BOLANG Bin ADUNG (Alm) Bersama saksi KHELVIN BAYU SANDI dan saksi MASKUR Als UNYIL dalam peredaran narkotika tanpa seizin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.1**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo "**tengkorak**" dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram, diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.2**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo "**tengkorak**" dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram, diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.3**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram, diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.4**) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram, diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.5**) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram, diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A.6**) berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “**tengkorak**” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram, diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2235/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1367/2021/NF s.d 1372/2021/NF berupa tablet warna ungu dan kuning berlogo tengkorak tersebut dan mengandung MDNA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa juga tidak memiliki izin atau surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang dan terdakwa mengetahui jika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pribadi tidak memiliki izin, surat resmi atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat atau dokumen maupun izin yang diperlukan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra als Diva Bolang Bin Adung Alm telah mengetahui apabila Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah atau Undang-undang dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat lain yang berwenang untuk itu dan Terdakwa dan teman-temannya bukan pula seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket pos Indonesia dgn no resi EA167563213BE yang didalamnya terdapat (kode A)
- Terdiri dari 1 kantong plastik wrn coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram Yang sebelum dimusnahkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,0906 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi Note 7 warna biru sim card no 085770409764 imei 063113044873088;
- 1 (satu) lembar invoice no 000010017/2021/16000 Tgl 27-05-2021 kepada Diva Bolang dekat masjid Al Iklas 41 Bogor 16678 006283824952220;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus X 009DA Imei 1 : 351517083026292 No. HP 085782946294;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Yusuf Vijay Als. Jay Als. Iqbal Bin Muhamad Sholeh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yusuf Vijay Als. Jay Als. Iqbal Bin Muhamad Sholeh ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwiva Yana Irwanda Saputra als Diva Bolang Bin Adung.Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket pos Indonesia dgn no resi EA167563213BE yang didalamnya terdapat (kode A)
 - Terdiri dari 1 kantong plastik wrn coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram Yang sebelum dimusnahkan dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,0906 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi Note 7 warna biru sim card no 085770409764 imei 063113044873088;
- 1 (satu) lembar invoice no 000010017/2021/16000 Tgl 27-05-2021 kepada Diva Bolang dekat masjid Al Iklas 41 Bogor 16678 006283824952220;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus X 009DA Imei 1 : 351517083026292 No. HP 085782946294;

Digunakan dalam perkara lain Atas nama Yusuf Vijay Als. Jay Als. Iqbal Bin Muhamad Sholeh

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Cbi



TEUKU UMAR, S.H., M.H.